

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI

A. Akad

Dalam dunia bisnis akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis kedepan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar resiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara pembeli dan penjual.²⁸

1. Pengertian Akad

Akad berarti الرَبْطُ al-rabth, ik'atan, mengikat²⁹. Didalam kamus fiqh akad menurut bahasa artinya perikatan, perjanjian, atau permufakatan³⁰

وهو جمع طرفي حبلين ونحوهما وشد احد هما با لآخر حتى يتصلا فيصبا كقعة واحدة

²⁸ Eka Nuraini Rachmawati, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh dan Prakteknnya dipasar Modal Indonesia*, (Al-'adalah, Volume xii no.4, Desember 2015), h. 785.

²⁹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

³⁰ Ahsin W. Ahfidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Al' rabth yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu".³¹

Dan juga bisa berarti **عَفْدَةٌ** (Sambungan) dan **الْعَهْدُ** (janji).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu(QS.Al-ma’idah: 1)”.

Menurut terminologi ulama Fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

a. Pengertian secara umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَيَّ فِعْلِهِ سَوَاءٌ ءَصَدَرَ بِأَرَادَةٍ مُنْقَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِجَارَةِ وَالطَّلَاقِ وَتَمِيمِ أَمْ اِحْتِجَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِشْأَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.

"segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf talak, pembebasan, atau sesuatu membentuknya

³¹ Gufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, h. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai”.³²

b. Pengertian Khusus

اِرْتِبَا طِ اِجَابٍ بِقَبُولِ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

"perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan Syara' yang berdampak pada objeknya”.³³

Secara terminologi fiqh didalam kamus fiqh, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karna itu, islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at islam.³⁴

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah:

اَلْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.

³³ *Ibid.*, h. 44.

³⁴ *Ibid.*, h. 45.

"dasar dari akad adatah keridhaan kedua belah pihak"³⁵

2. Rukun dan syarat-syarat akad

Menurut fuqaha' Hanafiyah, rukun akad hanya satu, yakni sighat al-aqd. Menurut mereka al-aqidain dan mahallul 'aqd bukan sebagai rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad³⁶

Sedangkan ulama selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 3 rukun, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*aqid*) contoh penjual dan pembeli.
- b. sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*) contoh harga atau barang
- c. *Shighat* yaitu ijab dan qabul.³⁷

Adapun syarat-syarat dalam akad jual beli adalah:

a. *Al-aqid* (orang yang akad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak aqid. terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain

³⁵ A. Djauzuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 131.

³⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Op. Cit.*, h. 78

³⁷ *Ibid.*, h. 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdiri dari beberapa orang. seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak(aqid ashli) dan wakil dari yang memberi hak.³⁸

Ulama fiqih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid yakni harus memiliki ahliyah dan wiayah yaitu:

1. *Ahliya* disini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan tansaksi, biasa mereka akan memiliki *ahliya* jika telah baligh dan berakal.
2. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupak pemilik asli, wali atau wakil atas suatu ojek transaksi,sehingga dia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksinya.³⁹

b. Al-ma'qud alaih (objek akad)

Mahlul aqdi atau *al-ma'qud alaih* adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua benda (barang) dapat dijadikan obyek akad. Sejumlah benda dipandang tidak dapat dijadikan obyek akad baik menurut syara' (ajaran agama) maupun menurut

³⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 52.

³⁹ Dimiyuddin Djauni, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (YogyaKarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat. Seperti narkoba, psikotropik, dan obat berbahaya (narkoba) secara agama maupun secara adat tidak dapat dijadikan obyek transaksi⁴⁰.

Fuqaha menetapkan lima syarat dalam obyek akad berikut ini.

1. wujud ketika akad.

Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak atau tidak ada ketika akad⁴¹. ulama hanafiah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti dalam upah mengupah, menggarap tanah dan lain-lain. Atau menurut mereka persyaratan ini hanya berlaku baik dalam akad *mu'awwadhah* atau akad *tabarru'*. Sebagai pengecualian dalam prinsip ini, mereka membolehkan praktek salam, ijarah, musyaqah dan istisna. Berdasarkan istihsan untuk menjaga hajat manusia terhadap praktek tersebut, berdasarkan saling kepercayaan diantara mereka, dan berdasarkan ketetapan syara' mengenai praktek tersebut.⁴²

2. *mal mutaqa'wwim*.

Fuqaha sepakat terhadap persyaratan ini, akad yang mentransaksikan *mal ghairu mutaqa'wwim*, seperti bangkai, darah adalah batal. Karena pada prinsipnya *mal ghairu mutaqa'wwim* tidak dapat dimiliki.⁴³

⁴⁰ Ghufon A. Mas'adi, *Op. Cit.*, h. 86.

⁴¹ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 59.

⁴² Ghufon A. Mas'adi, *Op. Cit.*, h. 87.

⁴³ *Ibid.*, h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung.

Pada prinsipnya para fuqaha kecuali imam malik, sepakat terhadap persyaratan ini, bahwasanya obyek akad, harus dapat diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak bisa menyerahkannya, maka mereka menganggap akad tersebut batal Khususnya dalam akad *mu'awadhah*. Mu'awadhah adalah akad yang dilakukan karna adanya motif bisnis seperti jual beli sewa atau lainnya. Sedangkan imam malik tidak mengharuskan adanya kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung dalam akad tabarru'. Menurut sah menghibahkan seekor kambing yang sedang berjalan dikebun.⁴⁴

4. Diketahui oleh kedua pihak yang akad

Ulama fiqh menetapkan bahwa ma'qud alaih harus jelas Diketahui oleh pihak yang akad. Larangan as-sunnah sangat jelas dalam jual beli gharar (barang yang samar yang mengandung penipuan) dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang akad.⁴⁵

5. Harus suci, tidak najis dan mutanajjis.

Syarat kelima ini sangat populer dikalangan fuqaha jumbuh. sedangkan fuqaha hanafiah tidak mensyaratkan kesucian obyek akad. Maka hanafiah membolehkan jual beli rambut khinzir atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash

⁴⁴ *Ibid.*, h. 89.

⁴⁵ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 60.



seperti khamar, daging khinzie, bangkai, dan darah.⁴⁶ Serta ulama Syaikh Yussuf Qardawi mensyaratkan tentang bolehnya mengkonsumsi makanan haram sebagai pengobatan yaitu, adanya bahaya yang mengancam jiwa seseorang, tidak ditemukan obat lain yang sama fungsinya secara direkomendasikan oleh dokter ahli terutama muslim dan terpercaya.⁴⁷

c. Ijab Qabul

Defenisi ijab qabul menurut ulama hanafiah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan ataupun yang menerima. Sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab,yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.⁴⁸

Berbeda dengan ulama selain Hanafiah yang mengungkapkan ijab adalah ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang (penjual) walaupun datangnya kemudian. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang (pembeli) walaupun datangnya diawal (*accepting*).⁴⁹

Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (shighat) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa menggunakan ucapan, tindakan,

⁴⁶ Ghuftron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, h. 89.

⁴⁷ Yusuf Qardhowi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah Wahid Ahmad, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h. 84.

⁴⁸ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 67.

⁴⁹ Dimyuddin Djauni, *Op. Cit.*, h. 51.

isyarat, ataupun korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya.⁵⁰

1. syarat *shighat akad* menurut mazhab syafi'i.

- a. *Shighat al-aqd* harus jelas pengertiannya, Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seorang berkata "aku serahkan barang ini "kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah "aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pembagian".⁵¹
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berhijab dan yang menerima berbeda lafazh.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karna diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karna dalam tjarah harus saling ridha.⁵²
- d. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya.⁵³

2. Pembatalan ijab.

Ijab dianggap batal dalam hal-hal beriku:

⁵⁰ *Ibid.*, h. 52.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 47.

⁵² *Ibid.*, h. 48.

⁵³ Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengucapan ijab menarik pertanyaan sebelum qabul.
- b. Adanya penolakan dari salah satu yang akad.
- c. Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak akan terpisah.
- d. Pengucapan ijab tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila dan lain-lain sebelum adanya qabul.
- e. Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur dan lain-lain.⁵⁴

3. Tujuan Akad (*Maudhu*)

Maudhu adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat islam, maudhu akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Untuk akad, ba'i (jual beli) tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan pemilik dari penjual kepada pembeli dengan imbalan (*iwadh*), akad hibah bertujuan pemindahan hak milik tanpa disertai (*iwadh*) ah,ad ijarah bertujuan pemindahan kepemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan (*iwadh*) sedangkan tujuan akad i'arah adalah penggrxra{m manfaat harta tanpa disertai imbalan dan lain sebagainya.⁵⁵

4. Macam-macam Akad

Pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad:

- a. *Akad munjiz*, yaitu yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang

⁵⁴ *Ibid.*, h. 70.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah akad.

b. *Akad mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.⁵⁶

c. *Akad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat yang mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilafadzkan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, h. 73.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 73.

B. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafas *al-bai* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵⁸

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata al-bai' (jual) dan asy-syira' (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut:⁵⁹

1. Kepemilikan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah (pihak penjual dan pihak pembeli).⁶⁰
2. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).⁶¹
3. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁶²

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), Alih Bahasa Kamaluddin, h. 111.

⁶⁰ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 21.

⁶¹ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 390.

Adapun jual beli menurut beberapa ulama':

Ulama Hanafiah:

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقي مخصوص

“tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁶³

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama hanafiah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pemyataan dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harga yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karna benda-benda itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu diperjualbelikan, menurut ulama hanafiah jual belinya tidak sah.⁶⁴

Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah jual beli adalah: "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan pemilik". Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan pemilikan", karna

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan amal, 2006), Alih Bahasa, Nor Hasanuddin, h. 119.

⁶³ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 113.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (ijarah).⁶⁵

2. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-majmu'

مقابلة مال تمالিকা

"Pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki"⁶⁶

3. Imam Maliki

Menurut imam Maliki, jual beli atau *al'bai'* menurut istilah ada dua pengertian yaitu:

- a. Pengertian untuk seluruh satuannya bai' (jual beli) yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.
- b. Pengertian untuk satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).⁶⁷

4. Imam Asy Syafi'i

Ulama Imam Asy syaf'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

⁶⁵ Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Al-Fadz Al-Manhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 320.

⁶⁶ Imam Abi Zakaria Muhyi Al-din bin Syarf al-nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-muhadzab juz 9*, (Beirut: Dar Al-fikr), h. 149.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 115.

secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara 'dan disepakati.⁶⁸

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk kerja sama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, al-hadits dan ijma', yaitu diantaranya.

1. Beberapa ayat al-qur'an tentang jual beli:

a. Surat Al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba”.

b. Surat Al-baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

⁶⁸ *Ibid.*, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"tidaklah menjadi salah, kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu (dengan meneruskan peiniagaan ketika mengerjakan Haji). kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah (menuju ke Muzdalifah) maka sebutlah nama Allah (dengan doa,"talbiah" dan tasbih) di tempat Masy'ar Al-Haraam (di Muzdalifah), dan ingatlah kepada Allah Dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadahnya".

c. Surat An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah lmmu makan (gunakan) harta-harla ksmu sesama kami Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu dan janganlah knmu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah senantiasa Mengasihani kamu."

2. Landasan As-sunnah antara lain:

a. Hadist dari Rifa'i Ibn Rafi':

رسول النبي صل الله عليه وسلم اي السب اطلب فل: عمل الرجل
بيد مو كل بيع مبرور (رواه البز والحكم)

"Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, rosulullah ketika itumenjawab usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi" (HR. Bazzu dan Hakim)⁶⁹

- b. Hadits dari Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

"jual beli itu atas dasar suka sama suka". (HR. Ibnu Majah),⁷⁰

- c. Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tarmidzi:

التاجر الصدوق الامع النبين والصد يقين والشهداء (رواه الترمذی)

"pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para nabi, siddiqin dan syuhada' (HR. Tirmidri).⁷¹

3. Ijma'

Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyaria'atkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia karna pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁷²

⁶⁹ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Jilid 4*, (Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1993), h. 141.

⁷⁰ Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qozani, *Sunan Ibn Majah, Jilid I*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 687.

⁷¹ Abu Isa Muhammad ibn Saurah , *Sunan Al-Tormidzi juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1994), h. 5.

⁷² Dimyauddin djuwaini, *Op. Cit.*, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa ayat-ayat Al-qur'an sabda Rasul serta ijma' Ulama diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu. Menurut imam Asy-syatibi (ahli fiqh mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek iktikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁷³

B Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *Syara'*. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulam Hanafiah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).⁷⁴

Mereka berpendapat seperti ini karena menurut mereka rukun dalam jual itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari

⁷³ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 114.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁷⁵

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat,

yaitu

- a. Orang yang berakad, atau *al-muta'qidan* (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. *Ma' qud alaih* (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulam Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁷⁶

2. Syarat-syarat jual Beli

Adapun syara-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, h. 118.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 119.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Baligh dan berakal

Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah.⁷⁸

Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya maka hukumnya tidak boleh dilaksanakan, tetapi juga transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya maka transaksi tersebut hukumnya sah.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.⁷⁹

2. Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
3. Harus bebas memilih, atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksakan)⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*, h. 120.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 121.

⁸⁰ A.Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 456.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ada hak milik penuh disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.⁸¹

Menurut ulama fiqh bahwa unsur pertama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah.

Para fuqaha berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada ijab saja tidak perlu qabul.⁸²

Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

⁸¹ Saleh Al-Faizan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 367.

⁸² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, (Jakarta : PT Lehtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS. Al-Maidah :1).

Maksud dari ayat diatas adalah manusia diwajibkan memenuhi menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya. Alam transaksi jual beli apabila ijab dan qabul telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjual belikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar uang menjadi milik penjual.⁸³

Adapun syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan ijab dan qabul telah baligh dan berakal.

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan ijab dan qabul telah berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad yang dilalarkan anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.⁸⁴

2. Qabul sesuai dengan ijab.

Contohnya penjual mengatakan "saya jual buku ini seharga Rp. 99.000, lalu pembeli menjawab "saya beli buku ini dengan harga Rp. 99.000, apabila

⁸³ *Ibid.*, h. 117

⁸⁴ Nasrun Harroen, *Op. Cit.*, h. 116

- antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.
3. Ijab dan qabul dilafaskan dalam satu majelis.

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.⁸⁵

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

b. Syarat barang yang diperjual belikan

1. Suci (halal dan baik)

Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lainnya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-a'raf :157

⁸⁵ *Ibdi.*, h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

"Yaitu orang-orang Yang mengikut Rasulullah (Muhammad s.a.w) Nabi Yang Ummi, Yang mereka dapati tertulis (namanya dan sifat sifatnya) di Dalam Taurat dan Injil Yang ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka Dengan perkara-perkara Yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara Yang keji dan ia menghalalkan bagi mereka" Segala benda Yang baik, dan menghararkan kepada mereka Segala benda Yang buruk, dan ia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belunggu-belunggu Yang ada pada pada mereka. maka orang-orang Yang beriman kepadanya, dan memuliakannya, juga menolongnya, serta mengikut Nur (cahaya) Yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang berjaya.

Dalam sebuah hadist disebutkan:

عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قل: ان الله ورسوله
 حرم بيع الخمر والميتة واخنزير والاصنام (رواه الترمذي)

"Dari jabir r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya allah dan rasul telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala", (HR. Tirmidzi)⁸⁶

⁸⁶ Abu Isa Muhammad Ibn Saurah, *Op. Cit.*, h. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permainan karna menurut syara' tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karna hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (mubazir) harta dan dilarang oleh agama.⁸⁹

Firman Allah SWT dalam surat Al-isra' Ayat 27 yaitu:

﴿ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang Yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan, sedang Syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya"

3. Milik Orang yang Melakukan Akad

Tidaklah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi hak milik. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut.

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
 قل : لا طلاق اءلا فيما تملك ولا بيع اءلا فيما تملك (رواه أبو داود)

"Dari Amru bin Syaib dari bapaknya, dari neneknya dari nabi SAW. Beliau bersabda, tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada barang yang engkau miliki, " (HR. Abu Daud)⁹⁰

⁸⁹ Ibn Mas'ud *Op. Cit.*, h. 31

⁹⁰ Abu Daud Sulaiman Ibn Al-As'asy Al-Sajastani Al-Azri, *Sunan Abu Daud Juz 2*, (Kairo: Dar Al-Hadi, 1999), h. 939.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mampu di Serahkan Oleh Pelaku Akad

Adapun yang dimaksud disini adalah, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

5. Mengetahui Status barang (kualitas, kuantitas jenis dan lain-lain)

Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadis disebutkan:

عنا بي هرير قر ضى الله عنه قل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan "(HR.Muslim)⁹¹

Melempar disini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan disuatu tempat, kemudian tak ada barang yang terkena lemparan, si pembeli mendapat apa-apa padahal uangnya telah disediakan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah sejauh lemparan, dan sebagainya sebab tidak kelihatan

⁹¹ Imam Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-hajjaj Al-Qusyairi An-Nasaburi, *Shohih Muslim Juz 9*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.⁹²

6. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.⁹³

c. Syarat-Syarat Nilai Tukar Barang.

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting. Harga barang dizaman sekarang adalah uang. Mengenal masalah nilai ini para fuqaha membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. *Ats-tsaman* adalah harga barang yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dalam demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.⁹⁴

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut.⁹⁵

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

⁹² Ibn Mas'ud *Op. Cit.*, h. 133.

⁹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124.

⁹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 830.

⁹⁵ *Ibid.*, h. 831.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

1. Syarat Sah Jual Beli

Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah apabila:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas dan kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat yang mengakibatkan jual beli rusak.⁹⁶
 - b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.⁹⁷
2. Syarat yang terkait dengan jual beli.

⁹⁶ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 124

⁹⁷ *Ibid.*, h.125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri bukan milik orang lain. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya seorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli ini dianggap sah. Jual beli seperti ini disebut jual beli *al-fuduli*.⁹⁸

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwasuatu jual beli baru sifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.⁹⁹

C. Macam-Macam Jual Beli

Ulama hanafiah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

Jual beli yang shahih

⁹⁸ Nasrun Harroen, *Op. Cit.*, h.119.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 121.

Suatu jual beli dikatakakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada rusak, uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima serta sudah tidak ada hak khiyar lagi.¹⁰⁰

Jual beli yang bathil.

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang bathil apabila salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' . seperti bangkai, babi, darah dan khamar.¹⁰¹

Jenis-jenis jual beli yang bathil

a. Jual beli sesuatu yang tidak sah.

Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah / bathil. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 123

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut ibunya telah ada.¹⁰²

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli sah, misalnya menjual barang yang hilang atau burung piaraan lepas dan terbang diudara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh (syafi'iyah, malikiyah, Hanafiah, dan Hanabilah).¹⁰³

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (ba'i al-gharar)

Menjual barang yang mengandung tipuan tidak sah (bathil). Seperti barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya dilihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.¹⁰⁴

d. Jual beli benda-benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah seperti menjual babi, darah, bangkai dan khamar. Menurut jumhur ulama memperjual belikan

¹⁰² Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 831

¹⁰³ *Ibid.*, h. 832.

¹⁰⁴ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anjing tidak dibenarkan baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu, sebagaimana sabda rasulullah SAW:

نهى عن ثمن الكاب ومهر البغي وحلوان الكاهن (رواه ابو دودواتر مذى وابن ما جه)

"Rasulullah SAW, melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung" (HR. Abu daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).¹⁰⁵

Akan tetapi sebagian ulama malikiyah memperbolehkan jual beli anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karna hal itu tidak dianggap najis, dengan alasan sabda Rasulullah Saw:

نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع العربان (رواه ابن ما جه وابو داود)

" Rasulullah SAW melarang memakan hasil penjual anjing kecuali anjing untuk berburu" (HR. Tirmidzi)¹⁰⁶

e. Jual beli al-urbun

Yaitu jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksinya tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual. Dengan kata lain, membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu sebagian uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembeli, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual. Hadis nabi SAW, mengungkapkan.

¹⁰⁵ Abu Isa Muhammad Ibn Saurah, *Op. Cit.*, 43.

¹⁰⁶ Abu Isa Muhammad Ibn Saurah, *Op. Cit.*, 44.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان (رواه ابن ماجه
وابو داود)

"Rasulullah SAW, melarang jual beli urbun" (HR. Majah dan Abu Daud) ¹⁰⁷

f. Jual beli air

Memperjual belikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Mazhab Syaf'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali dengan alasan hadist Rasulullah SAW:

الناس شركاء في ثلاث الماء والنار (رواه ابو داود)

"Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api dan rumput" (HR. Abu Daud) ¹⁰⁸

Akan tetapi, menurut jumhur ulama air sumur pribadi boleh diperjual belikan, karena air sumur merupakan milik pribadi berdasarkan usahanya sendiri.

3. Jual beli yang fasid

Menurut ulama Hanafiah yang dikatakan jual beli yang fasid adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa

¹⁰⁷ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, 389

¹⁰⁸ Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy Al-Sajastani Al-Azri, *Op. Cit.*, h. 1508.

diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan maka hal ini dinamakan jual beli bathil (batal).¹⁰⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 1509.